

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* suatu wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua. Permasalahan dampak pandemi *Covid 19* yang meluas dari berbagai aspek kehidupan, Pemerintah menerbitkan berbagai regulasi terkait penanganan Pandemi *Covid 19*. Berdasarkan Instruksi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia bekerja secara padu dan terencana dalam menghadapi Pandemi *Covid 19*, hingga pada tanggal 31 Maret 2020 diterbitkannya penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan keuangan dalam rangka penanganan Pandemi *Covid 19*.

Oleh karena itu, perlu adanya penataan organisasi perangkat daerah. Salah satu bentuk penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam dampak dari Pandemi *Covid 19* yang menyebabkan krisis di berbagai tempat di belahan dunia mau tidak mau juga turut mempengaruhi situasi secara global, nasional dan lokal yang kemudian ikut memperkeruh situasi ekonomi saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah di negara-negara seluruh dunia memperbaiki dan mengantisipasi melalui berbagai kegiatan guna meningkatkan kinerja dalam hal penanganan pandemi. Banyaknya korban yang berjatuh dengan kecepatan yang cukup mengawatirkan menyebabkan penanganan yang dilakukan melalui lintas bidang sektor dan kegiatan.

Pemerintah Republik Indonesia mengambil kebijakan untuk mengatasi dan mengendalikan persebaran virus tersebut, diantaranya dengan kebijakan *social distancing* atau menjaga jarak sosial hingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Kasus positif *Covid 19* di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada tahun 2020. Kebijakan ini diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tahun 2021. Dilansir dari (cnbcindonesia.com, 2022), “Presiden Jokowi kembali meminta masyarakat untuk tidak banyak beraktivitas diluar rumah”. Hal ini tentu saja akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dan juga memicu mobilitas masyarakat semakin berkurang yang akan mempengaruhi perokonomian di Indonesia termasuk di Sumatera Selatan.

Realisasi belanja sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) masih tergolong rendah. Hingga September 2021, realisasi belanja sejumlah pemerintah daerah bahkan masih ada yang dibawah 50 persen. Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel, ada delapan daerah yang realisasi belanjanya masih dibawah 50 persen. Diantaranya, Kota Palembang 49,19 persen dan Lubuk Linggau 41,38 persen. Kemudian, Kabupaten Empat Lawang 46,15 persen, PALI 45,60 persen, Banyuasin 45,56 persen, Lahat 43,94 persen, Ogan Ilir 43,54 persen dan yang paling rendah Musi Rawas Utara (Muratara) 37,74 persen. Sementara serapan belanja tertinggi dilakukan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dengan capaian 78,69 persen. Disusul OKU Selatan 60,61 persen, OKU Timur 55,88 persen, Musi Rawas 53,55 persen. Kota Pagara Alam 52,11 persen, Kabupaten OKU 51,05 persen, Muara Enim 51 persen, OKI 50,92 persen dan Provinsi Sumsel 50,23 persen.

Pandemi *Covid 19* yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 mengakibatkan peningkatan signifikan pada belanja daerah. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh banyaknya pengeluaran guna menangani adanya Pandemi *Covid 19*. Berikut merupakan perbandingan Belanja Daerah pada tahun 2018-2019 sebagai data sebelum Pandemi *Covid 19* dan 2020-2021 sebagai data saat Pandemi *Covid 19*.

Di lansir dari (sumsel.inews.id, 2021), menyampaikan bahwa “Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menyorot anggaran belanja pegawai di Sumatera Selatan yang lebih besar dibanding belanja modal pada tahun anggaran 2021. Untuk belanja pegawai cenderung meningkat dari semula 19,33 persen atau senilai Rp 2,06 triliun menjadi 20,09 persen atau senilai Rp 2,15 triliun”. Berikut perbandingan realisasi Belanja Pegawai Sumatera Selatan dari tahun 2018-2021.

Tabel 1.1 Data Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Sumatera Selatan 2018 - 2021

Tahun	Realisasi
2018	1.657.583.970.192,00
2019	1.757.169.664.436,00
2020	1.771.524.397.218,00
2021	1.923.290.549.742,00

Sumber : www.bpk.go.id. (Data diolah, 2023)

Melalui tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2019 realisasi Belanja Pegawai meningkat dengan stabil, namun pada tahun 2020-2021 Belanja Pegawai meningkat dengan pesat sebesar 152 M. Belanja Pegawai salah satunya dipergunakan untuk Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap. Di masa Pandemi *Covid 19*, dokter dan tenaga kesehatan menjadi garda depan masyarakat. Dilansir dari (id.theasianparent.com) bahwa “Risiko mereka terpapar penyakit dari pasien yang ditanganinya juga tinggi. Dokter pun harus selalu siap sedia kapanpun dibutuhkan. Besaran gaji Dokter di masa pandemi *Covid 19* hingga dapat Insentif dengan jumlah menggiurkan dan fantastik. Di tengah pandemi *Covid 19* ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif untuk tenaga medis salah satunya Dokter. Selain itu, di masa pandemi *Covid 19* Dokter juga akan

mendapatkan santunan kematian dari pemerintah”. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Yan Megawandi, Mulyaningsih, 2021 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan belanja pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di masa Pandemi *Covid 19*.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang berupaya dalam meningkatkan realisasi belanja hibahnya dengan tujuan untuk meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur. Dilansir dari (sumsel.bpk.go.id, 2021) bahwa Sumatera Selatan (Sumsel) terpilih menerima dana bantuan hibah dari pemerintah Amerika Serikat untuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Direktur Kerjasama Pendanaan Bilateral Kementerian PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, mengatakan Sumsel menjadi satu di antara lima provinsi di Indonesia yang mendapatkan bantuan luar negeri program Millennium Challenge Compact (MCC) dari Amerika Serikat. “Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali dan Riau yang menerima”. Berikut perbandingan realisasi Belanja Hibah Sumatera Selatan dari tahun 2018-2021.

Tabel 1.2 Data Realisasi Belanja Hibah Provinsi Sumatera Selatan 2018 - 2021

Tahun	Realisasi
2018	2.193.698.605.052,00
2019	1.650.182.953.794,72
2020	1.873.445.636.520,56
2021	1.629.473.647.674,00

Sumber : www.bpk.go.id. (Data diolah, 2023)

Melalui tabel 1.2, dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2019 terjadinya penurunan realisasi Belanja Hibah yang cukup besar dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh Pandemi *Covid 19*. Belanja Hibah merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Salah satu komponen yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan APBD baik ditingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten adalah Belanja Tidak Terduga. Dilansir dari (Gatra.com, 2022), “Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori mengatakan guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemic *Covid 19* atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota agar menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Akhir (TA) 2022 sebesar 5%-10% dari APBD Tahun Akhir (TA) 2021”. Berikut perbandingan realisasi Belanja Tidak Terduga Sumatera Selatan dari tahun 2018-2021.

Tabel 1.3 Data Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Sumatera Selatan 2018 - 2021

Tahun	Realisasi
2018	134.480.200,00
2019	4.071.125.143,00
2020	197.104.066.604,97
2021	14.055.098.162,00

Sumber : www.bpk.go.id. (Data diolah, 2023)

Melalui tabel 1.3, dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2019 realisasi Belanja Tidak Terduga terus meningkat dengan stabil, namun pada tahun 2020 realisasi Belanja Tidak Terduga melonjak sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa Pandemi *Covid 19* sangat mempengaruhi serapan anggaran Belanja Tidak Terduga di Provinsi Sumatera Selatan. Agar anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terealisasi dengan optimal, mengingat kondisi ekonomi sekarang kembali menurun perlu segera melakukan percepatan serapan belanja daerah, sehingga dapat memulihkan perekonomian masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar Thahir, 2020 menunjukkan analisis rasio keserasian BTT pemerintah daerah Kabupaten Mamuju berada pada keadaan fluktuatif yang disebabkan pemerintahan terus berubah-ubah terlebih pada saat ini sedang berlangsung pandemi *Covid 19*.

Kepala Kanwil DJPb Sumsel, mengatakan “secara total bahwa realisasi pendapatan APBD Penda di Sumsel masih lebih tinggi ketimbang realisasi belanja. Dimana untuk total pendapatan mencapai Rp25,3 triliun. Sementara itu untuk total realisasi belanja hanya mencapai Rp21,59 triliun. Bisa dikatakan masih banyak dana yang mengendap di kas daerah yang belum tersalurkan” (mediaindonesia.com, 2022). Kondisi tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya masing-masing, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terealisasi dengan optimal, mengingat kondisi ekonomi sekarang kembali menurun perlu segera melakukan percepatan serapan belanja daerah, sehingga dapat memulihkan perekonomian masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Klasifikasi kode belanja daerah terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dalam penelitian ini belanja langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai sedangkan belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditelaah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis perbandingan Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga sebelum dan saat Pandemi *Covid 19*. Sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Analisis Perbandingan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, dan Belanja Tidak Terduga Sebelum dan Saat Pandemi *Covid 19* Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan antara Belanja Pegawai sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah terdapat perbedaan antara Belanja Hibah sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

3. Apakah terdapat perbedaan antara Belanja Tidak Terduga sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, agar dapat terfokus dalam pembahasan maka akan penulis batasi pada analisis perbandingan belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja tidak terduga sebelum dan saat pandemi *covid 19*. Data yang digunakan dari tahun 2018 hingga 2021 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Batasan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan Belanja Pegawai sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan Belanja Hibah sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan Belanja Tidak Terduga sebelum dan saat Pandemi *Covid 19* pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, bahan bacaan bagi para ilmuan, serta sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.